

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dimana bentuk pemerintahan Indonesia merupakan bentuk republik seperti yang dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945¹, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia adalah negara hukum, hal itu tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”², yang berarti bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat semuanya diatur oleh hukum atau undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai negara hukum tentunya segala kehidupan dalam masyarakat Indonesia harus berlandaskan atas hukum. Tidak ada definisi pasti tentang hukum karena arti hukum begitu abstrak namun, hukum bisa didefinisikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa, yang dapat memutuskan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dan dapat mengakibatkan diambilnya tindakan hukum tertentu atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut.³ Semua jenis peraturan perundang-undangan bersumber kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam peraturan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

³ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hal 8-9.

perundang-undangan tersebut ada hierarki atau tata urutan, peraturan undang-undang tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:⁴

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR)
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari berbagai macam peraturan dan kaidah-kaidah yang tertulis di dalam masyarakat seperti peraturan dan kaidah yang telah disebutkan diatas, tidak dapat dipungkiri pula bahwa ada berbagai macam kaidah tidak tertulis yang dihasilkan oleh otoritas masyarakat yang dapat menghasilkan produk hukum yang dapat mengikat masyarakat setempat. Hukum dibuat sedemikian rupa oleh badan-badan resmi negara atau otoritas masyarakat setempat yang menghasilkan produk hukum dengan tujuan untuk mengatur masyarakat agar terciptanya suasana yang tertib dan aman bagi masyarakat Indonesia.

Dalam memberikan rasa keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dibutuhkan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan rasa kesejahteraan kepada rakyatnya, pembangunan tersebut tentunya harus memiliki nilai-nilai yang positif. Pembangunan tersebut dikerjakan di bagian yang berkaitan dengan bidang

⁴ *Idem*, hal 9.

hukum dimana dalam pembangunan tersebut, hukum memegang peranan yaitu, menjamin bahwa perubahan tersebut berjalan dengan terarah dan teratur. Dalam hal tersebut dibutuhkan perangkat hukumnya untuk segala bidang perekonomian guna mengatur pembangunan nasional. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”⁵

dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁶

Oleh karena itu dalam mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk membangun perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan yang memperdagangkan efek, baik itu berupa surat berharga kepemilikan maupun surat berharga berbentuk utang, termasuk derivatif dari efek tersebut.⁷ Pasar modal merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara karena pasar modal dapat memajukan perekonomian suatu negara, termasuk dalam memajukan pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Pasar modal selain menjadi instrumen bagi negara Indonesia, disisi lain juga pasar modal menjadi instrumen atau petunjuk bagaimana usahawan dan

⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁶ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁷ Jonker Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Ref Graphika, 2016), hal 16.

investor dapat berinteraksi dalam kegiatan ekonomi⁸ serta menjadi sumber pembiayaan bagi usahawan dan alat investasi bagi masyarakat. Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat.⁹

Dengan melihat betapa pentingnya instrumen pasar modal dalam negara Indonesia maka, pemerintah Indonesia membuat undang-undang untuk pasar modal yang pada tanggal 10 November 1995, Presiden Soeharto mensahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pasar modal. Tanggal 10 November 1995 akhirnya menjadi salah satu pilar penting yang bersejarah bagi pasar modal Indonesia.

Perusahaan yang diwakilkan oleh usahawan mencari modal untuk usahanya dengan memasuki pasar modal, sedangkan investor atau pemodal menginvestasikan dananya ke perusahaan dalam pasar modal dengan masuk ke pasar modal. Pelaku pasar modal yang berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal antara lain Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam-LK), emiten, bursa Efek, perantara perdagangan efek, dan investor. Emiten adalah pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat.¹⁰

Perusahaan dalam berbagai kepustakaan, merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD maupun di luar KUHD. Perusahaan

⁸ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2018), hal 1.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

merupakan setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan dalam bidang perekonomian yang dijalankan secara terus-menerus, tetap, dan terang-terangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan perusahaan dengan pembukuan yang dimilikinya.¹¹ Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur antara lain:¹²

- (a) Terus-menerus atau tidak terputus-putus.
- (b) Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga).
- (c) Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan).
- (d) Mengadakan perjanjian perdagangan.
- (e) Harus bermaksud memperoleh laba.

Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pasar modal tersebut dalam bentuk perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas. Perseroan Terbatas (PT) jika diamati dari jumlahnya dalam kegiatan pasar modal adalah bentuk usaha yang paling sering diminati oleh masyarakat, sehingga wujud perseroan terbatas dalam bentuk badan usaha tentunya lebih banyak dibandingkan dengan bentuk usaha badan usaha yang lainnya. Istilah Perseroan Terbatas terbagi menjadi dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata perseroan lebih merujuk kepada modal perseroan terbatas dimana modal tersebut terdiri saha sedangkan untuk kata terbatas lebih merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹³ Dasar

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia Edisi Kedua*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal 33.

¹² *Idem*, hal 32.

¹³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, (Djambatan, Jakarta, 1982), hal 85.

pemikiran bahwa tersebut dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:¹⁴

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Jika dikaji, perseroan terbatas harus memenuhi unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Badan Hukum

Setiap perseroan terbatas adalah badan hukum yang berarti badan yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya;

2. Didirikan berdasarkan Perjanjian

Setiap perseroan dibangun berdasarkan perjanjian (kontrak) yang berarti harus dilaksanakan minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama untuk mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, terorganisasi dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris, dan setiap pendiri wajib menagmbil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini adalah merupakan asas dalam pendirian Perseroan Terbatas;

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yang sudah mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang;

4. Modal Dasar

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal yang seperti dikemukakan di atas harus terbagi dalam suatu saham. Modal dasar ini disebut juga “modal statuter”, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perusahaan, atau pemegang saham;

5. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan wajib untuk memenuhi semua persyaratan dalam undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Perusahaan yang berada dalam pasar harus berbentuk perusahaan terbuka.

Untuk memasukkan perusahaan-perusahaan usahawan ke dalam ruang lingkup pasar modal dan menjadi perusahaan terbuka maka perusahaan-perusahaan tersebut harus terlebih dahulu melakukan *go public* atau pada umumnya disebut sebagai *Initial Public Offering* (IPO) atau bisa disebut juga sebagai Penawaran Umum. Untuk dapat melakukan penawaran umum tersebut perusahaan wajib melakukan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal. Otoritas pasar modal disini yaitu adalah Bapepam-LK namun, setelah dibuatnya

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hal 39 – 41.

lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 sebagai lembaga independen, fungsi BAPEPAM berpindahtangan ke OJK.

Penyampaian pernyataan pendaftaran wajib disampaikan kepada OJK. Penyampaian pernyataan pendaftaran merupakan sekumpulan dokumen-dokumen keterbukaan Emiten yang wajib disampaikan kepada otoritas pasar modal oleh Emiten dalam rangka melakukan IPO. Pernyataan pendaftaran pada dasarnya memuat prinsip keterbukaan, oleh karena itu pernyataan pendaftaran harus memuat semua informasi dan atau fakta material mengenai perusahaan, tidak hanya memuat fakta tetapi, juga akan memuat pendapat dan profesi penunjang yang ada di pasar modal mengenai emiten, harta kekayaannya, keuangannya maupun status hukumnya.¹⁶

Alasan emiten wajib melakukan keterbukaan atas dirinya (*disclosure*) karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum¹⁷ dimana penawaran umum hanya bisa dilakukan jika perusahaan sedang proses menjadi perusahaan terbuka dan juga salah satu cara agar saham perusahaannya dapat dicatat dan diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Selama efek emiten tersebut diperdagangkan di pasar modal, informasi-informasi mengenai emiten tersebut dibutuhkan, karena hanya dengan informasi tersebutlah sebenarnya harga atas efek atau saham dibentuk. Setelah proses penawaran umum selesai emiten tetap wajib menyajikan informasi kepada investor publik. Informasi-informasi yang wajib disajikan oleh emiten dapat berupa laporan keuangan yang harus disajikan

¹⁶ Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hal 47-48.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 UUPM

secara berkala maupun kejadian-kejadian yang penting yang terjadi dari waktu ke waktu. Semua informasi dan fakta material emiten tersebut harus disajikan selama emiten masih menjalankan usahanya karena informasi dan fakta material akan terus berlangsung. Kewajiban untuk melakukan keterbukaan secara terus menerus (*continuous disclosure*) ini dimaksud agar informasi tersebut tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, terutama oleh orang dalam (*insider*). Dengan demikian, informasi tersebut dapat memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku pasar atau pemodal.

Informasi dan fakta material yang disampaikan dalam rangka *continuous disclosure* ini sangat beragam sifatnya.¹⁸ Salah satu bentuknya yaitu laporan keuangan emiten, laporan keuangan merupakan salah satu kewajiban keterbukaan berkala kepada lembaga OJK. Keterbukaan laporan keuangan tidak hanya disampaikan kepada OJK saja tetapi, keterbukaan ini harus juga disampaikan kepada publik atau masyarakat. Informasi mengenai laporan keuangan emiten tidak boleh sampai salah ataupun dimanipulasi oleh emiten tersebut, sebab jika terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, emiten akan dikenakan sanksi oleh Undang-Undang Pasar Modal.

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah memberikan peraturan-peraturan bagi pelaku pasar modal agar ditaati dan dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan peraturannya agar terciptanya suasana yang lebih teratur, lebih tertib dan lebih baik, namun pada kenyataannya hal yang terjadi di pasar modal tidak sesuai dengan yang sudah dicita-citakan oleh

¹⁸Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, hal 208.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tersebut. Pada kenyataannya masih saja ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pasar modal walaupun undang-undang sudah membuat sanksi-sanksi di dalam peraturannya. Hal ini lebih dikenal dengan istilah *das sollen das sein*, dimana *das sollen* merupakan sesuatu yang diharapkan atau diidealkan seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengidealkan terciptanya suasana pasar modal tanpa adanya kejahatan dalam pasar modal. Lalu *das sein* merupakan kejadian yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat atau fakta yang sebenarnya terjadi dimana walaupun undang-undang sudah memberikan kepastian hukumnya namun masih saja banyak yang melanggarnya.

Dalam kegiatan pasar modal sering dijumpai perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pasar modal, sebagai contohnya ada salah satu emiten yang bergerak di usaha perasuransian yang merupakan anak usaha dari Grup Kresna Investama bernama PT. Asuransi Jiwa Kresna. Di dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan dalam siaran persnya, diketahui bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna telah melanggar ketentuan mengenai pemeriksaan sebelumnya, yang khususnya pada produk K-LITA dimana kegiatannya diadakan pada tahun 2019-2020. Dalam siaran pers OJK, OJK menyatakan hal-hal yang di antaranya:

- 1) Mewajibkan PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk membayar klaim yang telah diajukan oleh pemegang polis;
- 2) Memerintahkan PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk menyusun rencana penyehatan keuangan yang memuat langkah-langkah penyehatan keuangan perusahaan, komitmen pemegang saham

pengendali/pengendali mengatasi permasalahan PT. Asuransi Jiwa Kresna, serta rencana pembayaram klaim secara detail.¹⁹

Kasus lainnya dalam pelanggaran pasar modal yaitu kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk diketahui melanggar ketentuan peraturan mengenai standar akuntansi dalam penyajian laporan keuangan tahunan pada tahun 2018. Berdasarkan itu maka dalam siaran pers OJK, OJK memutuskan untuk mengambil hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (*public expose*) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jls. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa;
- (2) Mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan

¹⁹ Siaran Pers OJK SP 57/DHMS/VIII/2020, diakses dari < <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Sanksi-Pembatasan-Kegiatan-Usaha-Asuransi-Jiwa-Kresna.aspx>>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 Jam 10.13

OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

- (3) Mengenaikan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100 juta kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan;
- (4) Mengenaikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (5) Mengenaikan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Sdr. Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (*Member of BDO International Limited*)) dengan STTD Nomor: 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperbaharui dengan surat STTD Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019, selaku Auditor yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit (SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Pengidentifikasian & Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material

Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 SPAP tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan;

- (6) Memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (*Member of BDO International Limited*) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.²⁰

Salah satu kasus pelanggaran pasar modal yang menarik penulis dari sekian banyak perusahaan yang penulis dapatkan adalah PT. Hanson International Tbk. Baru-baru ini pada awal tahun 2020 perseroan tersebut terlibat kasus yang kebetulan kasus tersebut berkaitan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Diketahui bahwa PT. Hanson International Tbk merupakan salah satu dari tiga belas grup-grup tertentu yang menjadi dalang dalam penyalahgunaan investasi, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG)²¹. Bukan sekali ini PT. Hanson International Tbk terlibat kasus beberapa kali PT. Hanson International Tbk terlibat kasus yang membuat

²⁰ Siaran Pers OJK SP 26/DHMS/OJK/VI/2019, diakses dari < <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Otoritas-Jasa-Keuangan-Berikan-Sanksi-Kasus-Pt-Garuda-Indonesia-Persero-Tbk.aspx>>, diakses pada tanggal 6 Oktober Jam 10.25

²¹Dea Chadiza Syafina, “Lika-Liku Bisnis Hanson International, Biang Keladi Kasus Jiwasraya”, diakses dari < <https://tirto.id/lika-liku-bisnis-hanson-international-biang-keladi-kasus-jiwasraya-esPm>> diakses pada tanggal 17 September 2020 Jam 15.53

Perseroan ini mempunyai jejak hitam dalam rekapan atau catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelum PT. Hanson International Tbk kembali bermasalah pada Tahun 2020, PT. Hanson International Tbk sekitar tahun 2019 terlibat kasus dimana perseoran ini telah melakukan penghimpunan dana nasabah secara illegal bahkan, dana yang dihimpun ini jumlahnya sudah mencapai triliunan rupiah.²² Tentunya PT. Hanson International Tbk melanggar Undang-Undang tentang Perbankan dimana yang boleh melakukan penghimpunan dana adalah bank, dan PT. Hanson International Tbk bukanlah sebuah perseroan yang bergerak dibidang perbankan. Setelah diketahui PT. Hanson International Tbk melakukan penghimpunan dana nasabah secara illegal OJK memberhentikan semua kegiatan penghimpunan dana tersebut. Kasus ini cukup menggemparkan masyarakat ditambah lagi pada tahun tersebut juga PT. Hanson International Tbk juga menunda penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK. Mengenai laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk, OJK mencatat juga bahwa pada tahun 2016 perseroan terbatas ini juga melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tahunan. PT. Hanson International Tbk diketahui melakukan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal terkait dalam penyajian laporan keuangan.

Karena permasalahan PT. Hanson International Tbk yang terjadi pada tahun 2016 inilah yang membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian dimana penulis terdorong untuk meneliti kejadian PT. Hanson International Tbk yang telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal terkait dalam

²² Monica Wareza, "Himpun Dana Triliunan, Hanson Milik Bentjok Dihukum OJK", diakses dari < <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191030184444-17-111486/himpun-dana-triliunan-hanson-milik-bentjok-dihukum-ojk>> diakses pada tanggal 17 September 2020 Jam 16.07

penyajian laporan keuangan yang penulis tumpahkan kedalam skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan Di Pasar Modal Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Hanson International Tbk”.

Topik mengenai pelanggaran dalam pasar modal pernah diangkat dalam suatu karya ilmiah hukum, salah satunya yang dikerjakan oleh Zelin Amalian Tri Ananda, Paramitha Prananingtyas dan Umi Rozah yang merupakan mahasiswa dari Universitas Diponegoro dengan karya ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Dalam Pasar Modal Indonesia” yang dibuat pada tahun 2016.²³ Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tindak pidana pasar modal dalam transaksi efek. Selanjutnya, ada salah satu skripsi yang dikerjakan oleh Bernard Moses Saragih yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Esa Unggul dengan karyanya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal” yang dibuat pada tahun 2016.²⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada tindak pidana manipulasi pasar. Lalu penelitian tentang PT. Hanson International Tbk pernah diangkat juga dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah *Auditing*, yaitu tugas yang dikerjakan oleh Ai Nenis Tri Isnita yang merupakan mahasiswa dari Universitas Perjuangan dengan tugasnya yang berjudul “Analisis Kasus *Fraud* PT. Hanson (2016)” yang ditulis pada tahun

²³ Zelin Amalian Tri Ananda, Paramitha Prananingtyas dan Umi Rozah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Dalam Pasar Modal Indonesia*”, *Diponegoro Law Journal* Vol 5, No. 3, 2016.

²⁴ Bernard Moses Saragih, “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dalam Pasar Modal*”, Jakarta, FH Universitas Esa Unggul, 2016, diakses dari <<https://digilib.esaunggul.ac.id/tinjauan-yuridis-tentang-tindak-pidana-manipulasi-pasar-dalam-pasar-modal/7100>>, diakses pada tanggal 3 November 2020 Jam 09.30

2019.²⁵ Tugas ini lebih menitikberatkan dari sudut pandang akuntansi. Lalu penulis menemukan salah satu jurnal hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten” yang dibuat oleh Ayu Widyastuti, Lastuti Abubakar, dan Kartikasari yang dibuat dalam jurnal hukum dari Universitas Padjadjaran.²⁶ Jurnal tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap investor dan pelaksanaan prinsip keterbukaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari unsur *state of the art* dimana penelitian tersebut sudah ada dan dikembangkan lagi di era yang baru.

Sebuah penelitian perlu adanya unsur *novelty* atau unsur kebaruan dalam penelitiannya, dimana pada penelitian penulis ini aspek yang mengandung unsur *novelty* yaitu, dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada unsur pelanggaran terhadap fakta material yang dilanggar oleh PT. Hanson International Tbk mengenai kesalahan penyajian laporan keuangan yang dikerjakan oleh PT. Hanson International Tbk, lalu pengaturan hukum pasar modal atas kesalahan penyajian dalam laporan keuangan emiten dengan meneliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 serta peraturan perundang-undangan lainnya, selain itu anggota direksi PT. Hanson International Tbk juga diteliti oleh penulis dalam kesalahannya mengerjakan laporan keuangan tahunan PT. Hanson International Tbk.

²⁵Ai Nenis Tri Isnita, “Analisis Kasus *Fraud* PT. Hanson (2016)”, Tasikmalaya, FE Universitas Perjuangan, 2019, diakses dari <<https://www.coursehero.com/file/54867379/439472980-Analisis-Fraud-Pt-Hansondocx/>>, diakses pada tanggal 3 November 2020 Jam 09.30

²⁶Ayu Widyastuti, Lastuti Abubakar dan Kartikasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten”. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Vol 4, No 2, 2020, diakses pada tanggal 1 Maret 2021 Jam 07.45

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan pasar modal terkait kasus kesalahan penyajian laporan keuangan PT. Hanson International Tbk?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum serta sanksi yang diberikan Undang-Undang Pasar Modal terkait kasus kesalahan penyajian laporan keuangan PT. Hanson International Tbk kepada direksi PT. Hanson International Tbk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peraturan perundang-undangan pasar modal terkait kasus kesalahan penyajian laporan keuangan PT. Hanson International Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum serta sanksi yang diberikan Undang-Undang Pasar Modal terkait kasus kesalahan penyajian laporan keuangan PT. Hanson International Tbk kepada direksi PT. Hanson International Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Pasar Modal dalam kesalahan penyajian laporan keuangan emiten.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya di Pasar Modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas ini, disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan dan pembuatan sistem.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dari sumber-sumber dan teori yang penulis dapat serta menganalisis permasalahan yang dikemukakan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dari penulis.

